

BAB III

POLIGAMI DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian dan Sejarah Poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.¹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagian seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 129

²M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) h. 352

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslawakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian penduduk yang menghuni negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami ini masih tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang asli Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar, jika dikatakan bahwa sistem ini hanya beredar di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. Sebenarnya bahwa agama Kritis tidaklah melarang poligami, sebab didalam Injil tidak ada satu ayat pun dengan tegas melarang poligami.³

Sistem poligami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitif dan menginjak kepada zaman berternak dan mengembala. Bangsa-bangsa yang meninggalkan cara memetik buah-buahan kepada zaman bercocok tanam.

Demikianlah poligami telah menjadi budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam.

³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5-6-7-8*, (Bandung: Alma'rif, 1978), h. 190

B. Hukum Poligami

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw, dan telah dilaksanakan di dunia Arab. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehnya :

Diantara dalil-dalil yang menjelaskan membolehkan poligami ialah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilmana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada terburu aniaya.(An-Nisa : 3).⁴

Ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, dua, tiga, atau empat tetapi lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka nikahilah seorang saja yang*

⁴ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 115

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan.⁵

Dalil berikutnya, Allah swt bersabda :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kakmu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kabiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (An-Nisa : 129).⁶

Ayat ini menegaskan bahwa adil secara sempurna dan mutlak tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun.

Kalau saja poligami itu dilarang karena tidak mungkin mampu berbuat adil, tentu ayat berbunyi “Kalian tidak mungkin mampu berlaku adil di antara istri-istri, meski kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu kalian tidak boleh melakukan poligami” tetapi ayat ini tidak melarang pologami, justru yang dilarang adalah kecendrungan total kepada istri yang dicintai, hingga istri yang lain tidak mendapatkan hak-haknya.

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 407

⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 144

Dengan demikian ayat ini secara eksplisit menegaskan bolehnya poligami, bukan larangan poligami sebagaimana yang dipahami keliru oleh sebagian yang anti poligami.

Ayat ini juga membolehkan sebagian kecendrungan hati pada salah seorang istri. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak diperbolehkan poligami.

Di Indonesia, perkawinan dalam undang-undang perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat tertentu.⁷ Pasal 3 undang-undang perkawinan menyebutkan : (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini termaktub dalam pasal 3 dan 4 undang-undang perkawinan Bab IX pasal 55 sampai dengan 59 KHI. Di antaranya dalam pasal 55 menyebutkan : (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 219

⁸ Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

anaknyanya (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.⁹

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan kumulatif.¹⁰ Syarat alternatif meliputi yaitu : (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif yaitu : (a) Ada persetujuan tertulis dari istri-istri (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka (c) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Golongan yang berpendapat bahwa asas melaksanakan poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat, Muhammad Rasyid Ridha mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:

1. Istri mandul.
2. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/over dosis, sehingga istrinya haid beberapa hari saja menghawatirkan dirinya berbuat serong.

⁹ Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Ahmad Thohabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...* 219.

4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.¹¹

Dari pendapat di atas, baik secara asas perkawinan itu monogami ataupun poligami, yang jelas Islam membolehkan adanya poligami dengan syarat adil. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita yang tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa.

C. Syarat-syarat Poligami

Islam sebagai syariat terakhir, telah membolehkan berpoligami yang telah berjalan jauh sebelumnya. Hanya saja pembolehan ini disertai dengan pembatasan dan persyaratan-persyaratan tertentu.

Syarat-syarat berpoligami dibagi menjadi dua yaitu menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri

¹¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005) h. 152

yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.¹²

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain.¹³

Nafkah hukumnya wajib sebagaimana firman Allah SWT

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu itu berbuat dzalim.”(QS. An-Nisa: 3).*¹⁴

Maksudnya adalah jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja.

¹² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., h. 362

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 98

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 11

Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena berbuat aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kabiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (An-Nisa : 129).¹⁵

Abu Bakar bin Araby sebagaimana yang dikutip oleh M.A Tihami mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu benar adanya dalam genggaman Allah SWT. Yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.¹⁶

Aisyah r.a berkata:

¹⁵ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 144

¹⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,, h. 363

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِيكُمْ فَيَعِدُ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ هَذَا فِسْمِي فِيمَا
أَمَلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمَلِكُ وَلَا أَمَلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبُ

“Rasulullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdoa: Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya.” Abu Daud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi tidak menguasai, yaitu hati.”(HR Abu Dawud, Tirmizdi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Menurut Al-Khaththabi hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan

pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.

Dengan demikian, permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran kepada istri dan menemui para istrinya ke rumah-rumah mereka (secara bergilir) merupakan sunnah Rasulullah saw. Tidak boleh mengumpulkan dua istri dengan suami pada satu ranjang, walaupun tanpa persenggamaan. Jika seandainya seorang suami bekerja di malam hari, seperti bekerja sebagai penjaga keamanan, para ulama Syafi’iah menyebutkan, ia dapat membagi giliran di siang harinya. Begitu juga para ulama Hanafiah berpendapat, hal demikian itu baik.

Pembagian giliran tidak harus pada praktek *jima’* (persenggamaan), namun terletak pada pembagian waktu bermalam. Kecuali jika ia hendak menyakiti si istri, ia wajib meninggalkan hal itu. Oleh karena itu, dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

“Dan kami jadikan malam sebagai pakaian.” (An-Naba:10).¹⁷

Maksudnya adalah berlindung ke tempat-tempat tinggal. Karena waktu siang adalah untuk mencari penghidupan sedangkan malam untuk waktu istirahat. Namun tetap dianjurkan adanya pembagian giliran pada *jima*, karena keadilannya akan lebih terasa.

Ulama Hanafiah berpendapat, suami tidak wajib melakukan pembagian ketika berpergian, juga tidak wajib menginap di tempat yang lainnya sebagai pengganti dari hari-hari perjalanannya. Karena jangka waktu berpergian (yang sudah dilakukan) dianggap tidak ada. Namun, lebih utama lagi diadakan undian di antara mereka. Sehingga, seorang suami berpergian dengan istri yang keluar namanya dalam undian tersebut. Hal itu dilakukan demi menenangkan hati mereka semua dan mencegah adanya tuduhan bahwa ia lebih condong kepada salah satu istri.

Ulama Malikiah sependapat dengan ulama hanafiah, bahwa apabila seorang suami hendak berpergian, ia boleh memilih salah satu dari istrinya untuk pergi bersamanya sekehendak dia. Kecuali jika ingin berpergian dalam rangka penekatan diri kepada Allah atau ibadah seperti haji maka perlu diundi di hadapan kedua atau semua istrinya. Dengan demikian ulama Hanafiah dan Malikiah tidak mewajibkan undian karena hal itu termasuk dalam kategori taruhan atau judi.

¹⁷ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 1014

Akan tetapi ulama Hanabilah dan Syafi'iah berpendapat lain, bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk membawa salah satu istrinya berpergian bersamanya tanpa diadakan undian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jika seorang suami ingin berpergian, ia harus mengundi terlebih dahulu. Barang siapa yang mendapatkan bagian bagian dari undian tersebut, sang suami harus pergi bersama istri yang terpilih dalam undian tersebut.¹⁸

2. Menurut Hukum Positif

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun demikian, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya apabila terpenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam PP No 9 tahun 1975.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ada 3 (tiga) alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, h. 100

Selain memenuhi ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak berpoligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Ada persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Yang dimaksud adil disini adalah, bahwa setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap suami. Dalam hal ini, sama saja haknya, istri satu-satunya, atau salah seorang dari dua, tiga, dan empat istri. Dan kalau istri-istri itu banya, maka suami bertugas supaya berlaku adil antara mereka, karena dalam suasana poligami itu, istri-istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.

Adil antara istri-istri, apabila penulis cermati itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas dan juga berdasarkan Sunnah Nabi SAW, dan ijma, pendapat yang telah disetujui oleh ulama-ulama muslimin.

D. Batasan Dalam Poligami

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.

Jika jumlah anggota keluarga akibat poligami menjadi banyak, berarti semakin memberatkan laki-laki dan mengurangi kesungguhannya untuk membelanjai mereka, mengasuh dan mendidik mereka agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat memikul tanggung jawab. Jika hak ini terjadi dikerjakan, kebodohan akan meluas, pengangguran akan semakin banyak, dan banyak pemuda terlantas sehingga menimbulkan penyakit yang dapat merusak tubuh masyarakat. Selain itu, banyak laki-laki berpoligami hanya untuk meningkatkan harta, sehingga hikmah dari poligami tidak terwujud, sebaliknya tidak dapat dinikmati, lebih banyak mendzolimi istri yang dimadu, merugikan anak-anaknya, menghalangi warisan mereka sehingga menyebabkan timbulnya api permusuhan antar saudara-saudari, kemudian meluas kepada sesama keluarga yang akhirnya permusuhan ini menjadi hangat dan timbulnya saling menuntut antara pihak istri-istri. Pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh. Demikianlah akibat poligami yang merugikan, yang dijadikan dasar untuk membatasinya.

Jalan mengatasi negatifnya tidaklah dengan melarang apa yang diharamkan Allah itu. Tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Ketahuilah Allah mengharamkan manusia makan minum selama tidak melampaui batas. Jika makan minumannya melampaui batas sehingga menimbulkan penyakit dan gangguan-gangguan lain, maka tentunya yang menjadi masalah bukan makan dan minumannya tetapi ukuran yang berlebih lebihan itu. Dalam mengatasi persoalan seperti ini tentulah tidak melarang makan dan minum. Tetapi dengan jalan memberikan pelajaran tentang bagaimana tata cara makan dan minum yang seyogyanya diperhatikan guna menjauhkan akibat-akibat yang merugikan.¹⁹

Selanjutnya maka bagi orang-orang yang berpendapat poligami hanya dibenarkan dengan izin pengadilan dengan alasan adanya praktek yang merugikan dari mereka yang kawin lebih dari seorang telah berbuat bodoh atau pura-pura bodoh terhadap kerugian-kerugiain dan kerusakan yang timbul akibat larangan itu. Sebenarnya kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami jauh lebih kecil daripada kerugian akibat dilarangnya. Karena itu dipilih membolehkan poligami yang kerugiannya lebih kecil, mengingat asas hukum “memilih mana yang lebih ringan dari dua kerugian yang timbul dari satu perbuatan”. Dan tak usah dipakai masalah izin pengadilan yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya dengan adil. Sebab dalam urusan ini tak ada satu standar yang tepat

¹⁹M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,, h. 368

untuk mengetahui kondisi dan keadaan seseorang, padahal ruginya jelas lebih besar dari pada kegunaannya kalau memakai cara izin pengadilan.²⁰

Sesungguhnya kaum muslimin dari masa pertama sampai dewasa ini ada yang kawin lebih dari seorang perempuan. Akan tetapi tidak pernah mendengar ada seorang Muslim pun berusaha melarang poligami atau membatasinya dengan cara-cara tersebut izin pengadilan. Bahkan seharusnya tak patut dipersulit rahmat Allah yang begitu luas serta membuang undang-undang yang penuh dengan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah di akui oleh musuh.

E. Faktor Penyebab Poligami

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam juga sangat memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta mencegah timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat.

Allah SWT menjadikan usrah (keluarga sebagai tonggak kehidupan), kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikian Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan pondasi yang kuat untuk melindungi keluarga dari apa yang dapat melemahkannya diantara kaidah-kaidah tersebut adalah disyariatkannya poligami. Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan hingga sampai empat orang saja dengan syarat hal itu bukan sekedar mengumbar hawa nafsu semata.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5-6-7-8,*, h. 189

Berikut beberapa alasan seorang suami mempertimbangkan langkah berpoligami:

1. Faktor Biologis

Sudah merupakan fitrah apabila manusia selalu merasa kekurangan di dalam hidupnya, begitu juga dalam masalah biologis dalam berumah tangga. Tidak sedikit seorang suami merasa kurang puas ketika sedang berhubungan dengan istrinya. Seorang wanita juga memiliki masa haid setiap bulannya, nifas setelah melahirkan, dan terkadang mengalami sakit sedangkan pria selalu siap untuk menambah keturunan. Wanita yang sedang mengalami masa-masa ini diharamkan bagi setiap pasangannya sehingga hal ini dapat membawa kemudharatan.

Haid bulanan pada wanita dan masa nifas sesudah melahirkan menempatkan wanita dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi dimana suami banyak sedikitnya cenderung untuk mencari seorang wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor tersebut di atas yang dengan sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila sungguh-sungguh ada halangan moral atau sosial yang mengekang pria dari memuaskan nafsu seksualnya dengan secara bebas mengambil wanita simpanan. Oleh karena itu maka kedua faktor tersebut di atas hanya akan efektif apabila ada keadaan-keadaan yang menghalangi suami untuk bertindak bebas sepenuhnya dalam kebebasan seksual.²¹

²¹ Mooerteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 295

Menurut penulis berpoligami merupakan cara yang paling efektif untuk menjaga suami terhindar dari keburukan dan penyimpangan zina pada wanita yang bukan muhrimnya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga disarankan sebagai penyebab terjadinya poligami. Dikatakan bahwa di zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan lebih banyak anak secara ekonomis menguntungkan pria. Kaum pria biasa menyuruh para istri dan anak-anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-kali menjual anak-anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak orang bukan karena diperoleh melalui perampasan dalam peperangan melainkan ayah-ayah mereka telah membawa dan menjualnya.²²

Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria hanya dengan mengakui seorang wanita sebagai istrinya yang resmi dapat keuntungan karena memperoleh banyak anak.

3. Jumlah Wanita Lebih Banyak Dari Pria

Faktor yang terakhir ini adalah terpenting dari semua faktor dalam poligami dikarenakan jumlah kaum wanita dibandingkan dengan pria. Kelahiran bayi wanita tidak lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran bayi pria. Kelebihan angka kematian pria atas wanita dulu dan sekarang ialah penyebab banyaknya wanita kehilangan kesempatan untuk mempunyai suami yang sah, rumah tangga serta kehidupan yang sah bersama anak-anaknya.

²²Mooerteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*,, h. 296

Terutama setelah terjadinya peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri. Yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, dari pada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu.

F. Hikmah Poligami

Karena tuntutan pembangunan, undang-undang diperbolehkannya poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukum tidak wajib dan juga tidak sunnah. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memerhatikan masalah ini, di antara hikmah-hikmahnya adalah:²³

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan smpat empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang istri saja, maka haram baginya kawin sampai santi ia terbukti mampu untuk kawin.

²³M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,, h. 370

2. Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan itu dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali jika mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal-hal seperti ini tidaklah dapat terlaksana dengan baik, bila penduduk negeri tidak banyak, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar yang menganiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan poligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, sering kali Negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.

Adakalanya dalam suatu Negara jumlah kaum wanita lebih banyak daripada jumlah kaum pria. Oleh karena itu, ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu. Jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka akan terpaksa berbat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis dan menyia-

nyiaikan kekayaan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada.

Beberapa negara yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari pada laki-laki terpaksa membolehkan poligami, karena tidak melihat jalan pemecahannya yang lebih baik dari pada itu sekalipun menyalahi agama tradisi dan perilakunya.²⁴

Kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat. Jika istri dalam masa seperti ini tidak lagi mampu menunaikan tugasnya sebagai istri, maka apakah yang akan dilakukan selama terjadinya keadaan ini, apa lebih baik bagi laki-laki mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya atautkah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Akan tetapi Islam sangat keras dalam mengharamkan zina seperti firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32).²⁵

Di samping itu, kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman yang keras, sebagaimana dalam firman Allah:

²⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5-6-7-8...* 183

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 429

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٦﴾

Perempuan yang berzina dan lakilaki- yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka, disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (An-Nur: 2).²⁶

4. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak apabila istrinya mandul. Dan bagaimana seorang istri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh.

Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemandulan dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami atau lebih baik istrinya di ceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada di

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 543

sampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.²⁷

Penulis percaya bahwa pemecahan terakhir inilah merupakan cara paling baik dan lebih dapat diterima. Bagi seorang yang nurani hidup dan perasaannya sehat pasti mau menerima pemecahan yang terakhir ini.

5. Hampir setiap wanita senantiasa siap untuk menikah. Sementara itu, banyak kaum laki-laki yang tidak mampu menikah dengan alasan ekonomi. Dengan kata lain, kaum laki-laki yang siap untuk menikah selalu lebih sedikit daripada kaum wanita yang siap menikah.²⁸
6. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri saja, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

²⁷M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,, h.374

²⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*, (Solo: Al-hambra, 2015), h. 536